



## BAB IV

### ANALISA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Status Anak Zina dalam Pandangan Ibn Taimiyyah

Menurut pandangan Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*, hubungan nasab anak zina terhadap ibunya atau wanita yang melahirkannya tidak terputus. Artinya, wanita tersebut dengan anak yang dihasilkan sebab zina secara sendiri terikat nasab antara keduanya dengan cara mengklaim atau meminta nasab atas anak tersebut (*istilhaq*). Untuk itu jika anak yang lahir tersebut anak laki-laki, maka seorang wanita zina tidak bisa menikah dengan anaknya tersebut karena terpaut hubungan mahram. Namun demikian justru ulama berbeda pendapat terkait nasab anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Menurut jumhur ulama sebagaimana telah dikemukakan pada bab tiga sebelumnya, bahwa terputus nasab anak dengan laki-laki pezina walaupun dengan upaya meminta nasab tetap nasab anak zina tidak akan terhubung<sup>136</sup>.

Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*, bahwa dalam kaitannya terhadap nasab anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan atas kelahirannya tetap tidak putus, jika laki-laki tersebut mengakui anak sebagai anaknya atau dikenal dengan *Istilhaq* (dalam penulisan skripsi ini disebutkan penasaban terhadap anak zina), dan ketika anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang menjadi pasangan zinanya, yang tidak bersuami atau tidak dalam ikatan perkawinan. Dalam kitab beliau *rahimahullah* beliau menyatakan:

<sup>136</sup> Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh AL Islam wa adillatuhu*, Op Cit., h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَدَكَرَ أَنَّ وَلَدَ الرَّثَا يَلْحَقُ بِأَبِيهِ الرَّثَانِي إِذَا اسْتَلْحَقَهُ عَنْهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ  
 الْخَطَّابِ " أَلَا ط " أَيُّ الْحَقِّ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِآبَائِهِمْ

Artinya: “dan telah menyebutkan sebagian ulama membolehkan seorang pezina melakukan *istilhaq* terhadap anak dari wanita yang dizinainya dengan syarat yang melakukan adalah laki – laki itu. Hal ini juga dilakukan oleh ‘Umar bin Khattab dalam mengaitkan nasab anak hasil zina pada masa jahiliyah dengan bapak mereka”.<sup>137</sup>

Dalam pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah *rahimahullah* berbicara tentang perkawinan wanita pezina, terdapat dua masalah pertama terkait dengan “*istibraa*”<sup>138</sup> nya, yang seolah merupakan ‘iddah bagi dirinya. Dan telah disebutkan sebelumnya pendapat orang yang mengatakan bahwa “tidak ada kesucian bagi air mani pezina laki – laki”. Dikatakan kepadanya (sebagai jawaban): bahwa *istibra*’ (yang mesti dilakukan oleh pezina perempuan) bukan karena sucinya air mani yang pertama, tapi untuk kesucian air mani orang kedua. Sesungguhnya manusia tidak sepatasnya mengakui hubungan nasab (atau hubungan) terhadap anak yang bukan dari air maninya. Demikian pula jika manusia tersebut tidak atau belum meng-*istibra*’ perempuan pezina itu, sementara dia telah digantungkan oleh pezina laki-laki yang menzinainya. Termasuk pula dalam masalah ini tentang pengakuan hubungan nasab/darah (disebut *istilhaq*) oleh pezina laki-laki terhadap anaknya jika perempuan yang dizinai itu bukan firas ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Dan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

<sup>137</sup>Ibn Taymiyyah, *Majmu’ al – Fatawa*, (Madinah: Majma’ Malik Fahd, 1995), juz XXXI, hlm. 139.

<sup>138</sup>*Istibraa*’ membersihkan Rahim, yaitu wanita berdiam selama satu haid hingga mengetahui kebebasan rahimnyadan kehamilan Lihat Shafiyyurrahman Al-Mubarak, *Ithaaful Kiraah*, *Syarh Bulughul al- Maram*, Penerjemah Abu Abdirrahman, dengan judul *Syarh Bulughul Maram*, (Surabaya: Pustaka elBa, 2016), h. 577.

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Dalam hadist ini Nabi menjadikan nasab bagi si anak kepada firasy (suami), bukan kepada ‘ahir (pezina). Maka jika perempuan yang dizinai itu bukan firasy, berarti anak itu tidak tercakup dalam konteks hadist tersebut, sementara Umar bin Khattab *radiyallahu anhu*, diriwayatkan telah pernah menghubungkan nasab/darah anak-anak yang lahir di masa jahiliyah kepada ayah-ayah mereka.

Anak zina diistbatkan nasabnya kepada ibunya, karena hubungan si anak dengan ibunya merupakan hakikat yang bersifat maddiyah (ada bukti konkrit) yang tidak diragukan. Adapun penisbatan nasab kepada laki-laki yang menzinai ibunya, maka jika seorang laki-laki mengakui atau mengklaim bahwa itu anaknya tapi tidak menegaskan bahwa anak itu hasil zina, terpenuhi syarat-syarat hubungan nasab, maka nasab anak itu dapat diistabatkan kepada laki-laki tersebut.

Adapun jika laki-laki itu berkata, bahwa anak itu adalah dari hasil zina, maka nasab si anak kepadanya tidak tsabit (diakui). Ini menurut jumhur ulama, karena masalah nasab adalah satu nikmat/anugerah yang tidak berlaku atas kesalahan tetapi menyebabkan adanya hukuman. Yang jadi perselisihan antara kedua pendapat tersebut adalah jika ibu si anak, sewaktu kehamilan terjadi tidak berstatus sebagai isteri bagi si laki-laki yang mengahmilinya, dan juga bukan perempuan yang sedang dalam *iddah*.

Adapun jika ibu si anak berstatus sebagai isteri atau perempuan dalam ‘*iddah*, maka si ibu dinaggap “*firasy*” dan setiap anak yang lahir dinisbahkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabnya kepada “*firasy*” yakni ibunya (dan suami ibunya sebagai *shahib al-firasy*). Maka atas dasar ini, tidak dapat diterima klaim atau pengakuan nasab yang datangnya bukan dari *shahib al-firasy* menurut ijma’ para fuqaha<sup>139</sup> yang telah dipaparkan dalam bab 3. Dalil jumbuh berdasarkan hadist, “*alwalad lil firasy wa li ‘ahir al hajar*”<sup>140</sup> artinya anak dinisbah kepada al-firasy yakni ibu dan ayahnya, adapun yang bukan *al-firasy* tidak dapat dinisbahkan kepada ayahnya.

Adapun pendapat Ibnu Taimiyyah, menafsirkan konteks hadist tersebut adalah jika ada “*firasy*” (suami) yang menuntut itu anaknya, tapi jika tidak ada “*firasy*” (suami) yang menuntut, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki yang mengklaim. Atau dengan kata lain disaat terjadi pertikaian antara *al-znai* dan *shahib firasy* (suami dari ibu si anak) yang menuntut itu anaknya, maka disaat itu suami lah yang menang, dan anak itu dinisbahkan kepadanya. Namun jika tidak ada *firasy* (suami) yang menuntut, sementara wanita yang dizinai itu bukan *firasy* (bukan isteri, bukan perempuan ‘*iddah*), maka anak itu dapat dinisbahkan atau dinasabkan kepada laki laki yang menzinai ibunya dengan syarat benar laki laki itu yang menzinai, pendapat ini juga di terdapat dalam pendapat ishaw bin Ruwaih, Hasan al-Bashri, Urwah bin az-Zubair, Sulaiman bin Yasan dan Ibn Qayyim al-Jauziyah<sup>141</sup>.

<sup>139</sup> al-Mugni, juz 7. h129-130. Dalam hal ini, Ibnu Qudamah bersama fuqaha jumbuh lainnya menfatwakan sama saja, apakah perempuan yang dizinai itu *firasy* (isteri, atau perempuan *iddah*) atau bukan *firasy* (bukan isteri, atau bukan *iddah*), tetap anak hasil zina tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada al-zani, walaupun terbukti adanya hubungan darahantara sianak dengan ayah biologisnya.

<sup>140</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Talaq, Bab Walad lil Firasy, no. 2273, juz 2, (Beirut: darul Ibn Hazm, 1996), h. 487.

<sup>141</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma’ad fi Hady Hayr al-‘ibad*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), h. 821-822. Cet. In. Amiruddin Djalil, *Zadul Ma’ad Bekal Perjalanan Akhirat*, Jilid 7, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016 M/1437 H), Cet. Ke 4, h. 21-22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini dapat dirincikan pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah tentang dapatnya menghubungkan nasab anak zina kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya adalah :

Nasab anak zina terhadap laki-laki yang meminta dihubungkan nasab (*istilhaq*) dapat dihubungkan dengan syarat perempuan (ibu sianak) tidak dalam *firasy* (tidak sebagai isteri) dan tidak dalam *iddah*.

Fatwa Ibn Taimiyyah tentang tusubutnya nasab atau dapat dihubungkan nasab anak zina kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dibuktikan dengan hasil zina dia dengan perempuan yang melahirkan anak tersebut.

Nasab itu dilihat dengan asas biologis atau tabie yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan itu wujud dan dilakukakn oleh keduanya.

Nasab anak dapat ditetapkan berdasarkan hakikat maddiyah (bukti konkrit) dengan bukti hubungan zinanya dengan ibu si anak. Sebagaimana juga nasab sianak telah ditetapkan karena hubungan zina ibunya dengan laki-laki yang menzinainya, maka nasab sianak juga dapat ditetapkan demi menjaga anak itu agar tidak terlantar dan terhina disebabkan oleh kesalahan yang telah tidak dilakukannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala “dosa seseorang tidak ditanggung oleh orang lain (QS AL-Fatir ayat 18”

## B. Metode dan Dalil Hukum yang digunakan Ibnu Taimiyyah dalam Menetapkan nasab anak zina terhadap ayah biologisnya

Dalam hal ini terkait dengan dalil hukum yang digunakan oleh Ibn Taimiyyah *rahimahullah*, terlihat bahwa ia mengambil rujukan yang sama seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijadikan rujukan oleh jumhur ulama, yaitu dalil hadis yang menceritakan tentang adanya perselisihan klaim pengakuan anak, yaitu antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah, dalam hal ini anak itu dahulu berada ditangan Zam'ah, yaitu ayah Abd bin Zam'ah. Namun Sa'ad bi abi Waqas menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak saudaranya yaitu, 'Atabah bin Abi Waqas. Pengakuan Sa'ad ini didasari wasiat dari 'Atbah bin abi Waqas yang menyatakan anak tersebut adalah anaknya. Namun Abd bin Zam'ah menyangkal dengan menyatakan anak itu merupakan anak saudaranya. Kemudian Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* memutuskan perkara tersebut<sup>142</sup>, adapun bunyi hadis secara lengkap adalah sebagai berikut:

#### 1. Sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهْدَ إِلَىٰ أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مِثِّي فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ أَبِي وَوَلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَتَسَا وَقَالَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَوَلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجْرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَتَ بِنْتِ زَمْعَةَ أُخْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَابِهِ بَعْتَبَةَ فَمَارَاهَا حَتَّىٰ لَقِيَ اللَّهُ. (رواه بخاري)

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Abdullah bi Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah *radhiyallahu*

<sup>142</sup> Abd Fattah Muhammad Idris, dkk, *Fiqh al-Bunuk al-Islamiyah*, Penerjemah Addyiz Aldiz, dengan judul Pengetahuan Islam Kontemporer, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), h. 140-141.



'*anha* mengatakan: 'Utba berpesan kepada saudaranya Sa'ad, bahwa putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku maka ambillah dia', di hari penaklukan Mekkah Sa'ad mengambilnya dengan mengatakan: 'ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentannya'. Maka berdiri lah Abd bin Zam'ah, seraya mengatakan: '(dia) saudaraku, putra dari hamba sahaya ayahku, dan dilahirkan di atas ranjangnya'. Maka Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: '(dia) bagimu wahai Abd Zam'ah, **anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu (rajam)**, kemudian Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: 'hendaklah engkau berhijab darinya,' beliau melihat kemiripan dengan 'Utba, hingga anak laki-laki itu tidak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal'<sup>143</sup>

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* menyikapi hadist ini bahwa nabi menjadikan nasab si anak kepada *firasy* (suami), bukan kepada '*Ahir* (laki-laki pezina). Maka jika perempuan yang dizinai itu bukan *firasy*, maka anak tersebut tidak tercakup di dalam konteks hadist tersebut<sup>144</sup>, atau dengan kata lain, anak diputuskan kepada pemilik *firasy* bukannya kepada pezina. Dan wanita yang di dalam perkawinan di anggap *firasy*, oleh karena itu, apabila dia tidak mempunyai suami, dia tidak berada dalam *firasy*. Maka pada masa itu, pezina tak lagi mempunyai halangan, anak itu boleh dinisbatkan kepadanya<sup>145</sup>. Dengan kata lain jika tidak ada *firasy* (suami) yang menuntut maka anak tersebut dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang mengklaimnya. Atau di saat terjadi pertikaian antara *al-Zani* dan *shahib al-Firasy* (suami dari ibu si anak) yang menuntut itu anaknya, maka disaat itu suamilah yang menang, dan anak itu dinisbatkan

<sup>143</sup> Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ulumiyah, 1992), h. 319.

<sup>144</sup> *Majmu' Fatawa* 32/112-113.

<sup>145</sup> Buka *Zadul Ma'ad fii Hady* ..., h. 822. Ed. In. *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan* ..., h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya. Namun jika tidak ada *firasy* (suami) yang menuntut, sementara wanita yang dizinai bukan *firasy* (bukan isteri, buka perempuan *iddah* ), maka anak tersebut dinisbahkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya.

Ibnu Taimiyyah berargumen dengan perbuatan Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana diriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwathata' dengan lafadz :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُلَيْطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: Khalifah Umar bin Khattab *radiyallahu an'hu* pernah menasbitkan nasab anak – anak yang lahir pada zaman jahiliyyah kepada mereka yang membuat pengakuan nasab pada zaman Islam<sup>146</sup>.

Setengah ulama berpendapat bahwa yang diambil dalam penastbitan nasab ialah sifat tabie, dan bukan karena perbuatan zina itu berlaku ketika zaman jahiliyyah atau zaman Islam. Atas alasan ini lah Khalifah Umar bin Khattab telah menisbatkan nasab anak zina kepada ayahnya pezina karena anak itu dari benihnya, sekalipun perbuatan zina halal kepada mereka pada zaman jahiliyah. Ini bukan bermaksud, karena perbuatan zina itu halal ketika jahiliyah, haram ketika Islam walaupun sesudah mereka memeluk islam<sup>147</sup>

3. Berdalil dengan qiyas. Qiyas dalam hal in ada dua macam, yaitu: *pertama* adalah qiyas ayah biologis diqiyaskan dengan ibunya, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab<sup>148</sup>. Dengan logika bahwa sesungguhnya anak zina

<sup>146</sup> Al-Muwathata' 2/740.

<sup>147</sup> Mohd Noor Daud, dkk, *Istilhaq dan Kesannya kepada Nasab Anak Zina Menurut Pandangan Ulama Islam*, <https://www.researchgate.net/publication/293827190>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019.

<sup>148</sup> *Ibn Qayyim al-Jauziyah, Zad ...*, h. 382.



adalah anak hasil hubungan badan tidak sah/zina. Jika semua ulama berpandangan anak zina dinasabkan kepada ibunya dengan alasan kerana memang ibulah yang melahirkannya sehingga anak dinasabkan kepadanya, ibunya mewariskannya, dan anak juga mewarisi ibunya, juga terdapat ikatan nasab antara anak dengan keluarga ibunya. padahal ibunya berzina dengan laki-laki sebagai ayahnya, anak tersebut ada karena air (bibit) keduanya dimana keduanya berserikat di dalamnya, keduanya bersepakat bahwa anak adalah anak mereka. Maka mengapa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologinya, jika ayahnya meminta untuk dinasabkan kepadanya, dan mengakui bahwa anak tercipta dari air spermnya, lantas apa yang menjadi halangan untuk dinasabkan kepadanya jika tidak ada orang lain yang mengakui sebagai anak. Menurut Ibnu Qayyim ini adalah pendapat yang kuat dan jelas, beliau juga mengatakan bahwa inilah kemurnian qiyas<sup>149</sup>

*Kedua*, qiyas kepada suami yang menuduh isterinya berzina (*li'an*), akan tetapi tuduhan itu dicabut kembali. Seorang pezina dapat diqiyaskan dengan suami yang menuduh zina isterinya (*li'an*) lalu mencabut tuduhan li'an-nya dan meminta anak dari isterinya untuk dinasabkan kepadanya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepadanya. Bahkan jikalau dia mengingkarinya setelah permintaan penasaban tersebut maka pengingkaran tersebut tidak dapat diterima. Begitupula halnya dapat diterima permintaan seorang pezina jika meminta anak hasil zinanya untuk dinasabkan kepadanya, karena syar'I mendorong untuk menjaga nasab,

<sup>149</sup> Ibnu Qayyim, *Zad ...*, h. 381-387.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara anak, mendidik, mengasuh dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, menjaganya dari keterceraiberaian dan kesepian<sup>150</sup>

Firman Allah dalam QS al-Fatir ayat 8 :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: kesalahan seseorang tidak ditanggung (dipikul oleh orang lain).

Cara berhujjah:

Jika diingkari nasab anak daripada pezina dan kekal dengan ketiadaan nasab, karena kesalahan ayahnya melakukan zina, berarti kita telah menghukum si anak dikarenakan dosa atau kesalahan bapak, dan kita tidak menghukumi bapak. Lagipun si bapak bisa mendapatkan anak baru dengan cara yang halal nantinya, sedangkan si anak tidak mampu mendapatkan ayah baru walau wabagimanapun caranya. Namun jika anak dinasabkan kepada orang yang mendakwah nasabnya, dan kepada pezina dikenakan hokum Had, maka itu menepati keadilan karena yang salah dihukum dan nasab tetap terjaga dan terpelihara.

#### 5. Dalil *Maqasid asy-Syari'ah*

Penasaban anak hasil zina kepada ayah biologisnya itu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki oleh syar'I (*hifz an-nasl* yang terangkum dalam *asul al-khamsah*), yaitu karena anak tersebut tidak berdosa, tidak menanggung beban dosa orang tuanya (QS. Al-Fatir), dan tidak melakukan kejahatan. Apabila anak tersebut tumbuh tanpa ayah yang menjadi

<sup>150</sup> *Ibid.*

© Hal Cipta dan Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Andaran nasabnya, mendidiknya, menjaganya, melindunginya, dan membiayainya, maka anak tersebut akan mengalami keterceraiberaian, kesepian, penyimpangan dan kerusakan. Bisa jadi anak tersebut tumbuh dengan hati yang memenci (dendam) kepada lingkungan, lalu melakukan kerusakan dengan berbagai ragam tindakan kejahatan dan permusuhan yang lebih besar<sup>151</sup>.

9. Dalil akal

a. “Kaidah syarak mengatakan hukuman kepada pesalah dalam melakukan jinayah adalah sama jika keterlibatan mereka adalah sama”. Justru, berdasarkan hujjah ini, atas dasar keadilan, maka anak zina boleh dinasabkan kepada ayahnya yang melakukan zina, sebagaimana boleh dinasabkan kepada ibu zina. Mereka berdua menanggung beban nasab dan hukuman-hukuman yang lain. Maknanya beban ini bukan hanya diletakkan kepada ibu (perempuan), karena laki-laki itu merupakan rakan atau kawan dalam melakukan jinayah, maka tidak masuk akal jika si laki-laki dilepaskan atau dimaafkan dari tanggungjawab, dan dibebankan kepada saah satu pihak saja<sup>152</sup>.

b. Nasab dibangun berdasarkan asas tabie/biologis yaitu hubungan jenis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Justru kaidah menghubungkan nasab juga adalah sama antara lelaki dan perempuan, karena sebabnya juga sama, yaitu hubungan jenis antara mereka berdua. Ini karena masing-masing telah mengecap masu masing-masing. Oleh sebab itu

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Mohd Noor Daud, dkk, *Istilhaq dan Kesannya kepada Nasab Anak Zina Menurut Pandangan Ulama Islam*, <https://www.researchgate.net/publication/293827190>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019



Hubungan nasab tidak dilihat berdasarkan hubungan itu halal atau haram. Tetapi dilihat dari hubungan itu wujud atau tidak.

Dari beberapa alasan di atas, anak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Dari penelitian ini, peneliti dapat mengambil satu kesimpulan bahwa makna *hifz an-nasl* tidak sebagaimana yang dimaknai oleh kelompok yang tidak setuju penasaban anak zina kepada ayah biologisnya, yaitu “mejaga/memlihara kemurnian nasab” akan tetapi *hifz an-nasl* di sini dimaknai justru harus “disambung nasabnya” dengan ayah biologisnya supaya nasabnya tidak terputus dan sekaligus diberikan perlindungan dan pemeliharaan secara menyeluruh terhadap anak tersebut sebagaimana yang didapat oleh anak-anak umumnya.

### C. Analisa terhadap pendapat Ibn Taimiyyah

Setelah dipaparkan mengenai nasab anak zina, dan juga mengenai istilah nasab anak zina atau meminta nasab terhadap anak zina, telah dijelaskan menurut pendapat jumhur dalam bab 3 mengenai istilah dan juga pada bab 4 paparkan istilah menurut pendapat Ibn Taimiyyah. Jumhur ulama dalam pendapatnya tidak dapat melakukan upaya istilah atau upaya meminta nasab terhadap anak zina bagaimana pun caranya tetap nasab anak zina tidak tsabit kepada ayah biologisnya karena dasar penetapan nasab adalah sebab pernikahan tersebut apakah secara syar’i atau tidak. Sedangkan dalam pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah, seorang laki-laki dapat meminta nasab terhadap anak zina dengan syarat ibu anak tersebut tidak dalam *firasy* atau dalam *iddah*, sebab dalam dasar penetapan nasab dalam fatwa ini adalah wujudnya hubungan antara laki-laki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perempuan, dan dasar utama dalam fatwa ini adalah untuk kemaslahatan si anak.

Kedua pendapat tersebut mempunyai dasar dari al-Qur'an dan Sunnah, berdasarkan uraian pandangan dan dalil yang telah digunakan oleh kedua pihak.

Berdasarkan uraian pandangan dan dalil yang telah digunakan oleh kedua pihak, terdapat beberapa kesimpulan mengenai faktir perbedaan antara dua golongan ini:

1. Perbedaan dalam memahami kondisi hadis “ **وَالْمَآهِرِ الْحُجُرُ** ”.

**Pandangan pertama** berpendapat pezina sama sekali tidak berhak mendapatkan firasy dalam situasi apapun. Justru jika pezina melakukan istilhaq, maka nasab tidak tsabit. Adapun **pandangan kedua** berpandangan bahwa hadist ini hanya untuk kasus jika wanita itu dalam firasy seseorang, maka dalam kondisi ini anak adalah tsabit kepada suami (pemilik firasy), melainkan jika dinafikkan dengan li'an. Ini bermakna jika perempuan itu bukan dalam firasy sesiapaupun, kemudian dia melahirkan anak zina, dan diminta nasab oleh pezina itu sendiri, maka nasab itu dihukumi tsabit atau dapat terhubung nasab tersebut. Manakala hadist Zam'ah dan Sa'ad adalah kasus pertikaian yang berlaku antara firash dan pezina.

Penulis berpendapat: dalam hal ini Syaikhul Islam lebih menghususkan makna hadist terhadap kasus pertikaian antara pezina dan firasy saja. Dan beliau rahimahullah menghususkan hadist tersebut hanya untuk perempuan dalam firasy sedangkan tidak dalam firasy tidak termasuk dalam hadist ini. Penulis rujuk kepada pendapat Syaikhul Islam ibn Taimiyyah. Karena dalam menafsirkan hadist ini adalah dalam rangka menghindarkan si anak dalam keterlantaran, Al – Khatib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula berpendapat bahwa hadist ini merujuk kepada pertikaian antara suami dengan pezina. maka jelas firasy (suami) perlu di utamakan dibandingkan dakwaan atau klaim pezina, karena pemilik firasy adalah pemilik hak yang syar'i. in' bermaksud jika kasus berbeda, yaitu tidak berlaku pertikaian antara suami (pemilik hak) dengan pezina. Tiba-tiba datang seorang laki-laki mendakwah nasab kepada seorang anak, dengan dakwahan atau klaim bahwa anak itu adalah anak hasil zina.

Dalam situasi ini kita berhadapan dengan dua pendirian: pertama, menasabkan anak kepada pemilik benih, dengan itu kita telah menangani si anak di bawah pengawasan sebuah keluarga yang menjadi tepat bergantung. Atau kedua; ditetapkan anak itu sebgai anak pungut atau anak angkat yang tidak dapat dikenal pasti nasabnya, yang akan mondar mandirdan akan dipandang hina oleh masyarat. Justru mentsabitkan nasab kepada orang yang mendakwah nasab adalah lebih utama. Sementara kita tidak punya pilihan ketiga<sup>153</sup>.

2. Perbedaan mereka dalam menentukan asas pensabitan nasab, yatitu adakah asab pensabitan nasab adalah tabie atau berlaku dalam payung syari, dengan kata lain, adakah zina menyebabkan putusnya nasab? Atau nasab tsabit atau terhubung walaupun didasarkan hubungan yang tidak syar'i?. **golongan pertama** (jumhur), berpendapat setiap anak yang lahir dari hubungan yang haram (tidak syar'i), maka ini menyebabkan hukuman hudud perlu dilaksanakan dan terputus nasab. Justru tidak mungkin terhimpun antara hudud dan nasab. **Golongan kedua** (Ibn Taimyyah) pula berpandangan bahwa hubungan yang haram itu tidak

<sup>153</sup> Mohd Noor Daud, dkk, *Istilhaq dan Kesannya kepada Nasab Anak Zina Menurut Pandangan Ulama Islam*, <https://www.researchgate.net/publication/293827190>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019

menentukan nasab. Karna nasab adalah berdasarkan akibat tabie (hubungan jenis laki-laki dan perempuan) tidak semestinya pelaksanaan hukuman hudud akan menyebabkan nasab terputus. Juga tidak bermaksud, tasbitnya nasab menghukum hubungan itu halal atau harus dilakukan, karena pelaku tetap dikenakan hukuman hudud<sup>154</sup>.

Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang tentang tsubutnya nasab anak zina dengan laki-laki yang menzinai ibunya, akan lebih kuat kerajihannya, jika terbukti secara ilmiah positifnya hubungan tersebut melalui test DNA. Ia mendapatkan hak waris, nafkah, dan mahram dari laki-laki tersebut. Hak ini bisa ditetapkan. **Pertama;** karena ia tidak menanggung kesalahan orang tuanya, dan tidak sepatasnya menurut keadilan ia harus menanggung resiko dari kesalahan orang tuanya. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

Artinya: “kesalahan seseorang tidak ditanggung (dipikul) oleh orang lain”

**Kedua;** karena ketetapan hak tersebut untuk anak zina adalah karena zina yang dilakukan oleh orang tuanya merupakan kejadian yang dapat disikapi dalam kondisi *emergency* (tidak biasa), atau disebut dengan istilah *ظروف طارئة*. karena itu tidak dapat disikapi atau dikiaskan sebagai kejadian yang lumrah biasa yang disebut *ظروف عادية*<sup>155</sup>. karena dalam kondisi normal biasa, dari pernikahan yang

<sup>154</sup> Mohd Noor Daud, dkk, *Istilhaq dan Kesannya kepada Nasab Anak Zina Menurut Pandangan Ulama Islam*, <https://www.researchgate.net/publication/293827190>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019

<sup>155</sup> Amir, Amri, Thesis, *Lima Masalah Hukum Keluarga Dalam Perspektif Fatwa Ibnu Taimiyyah dan Kaitannya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Universitas Negeri Imam Bonjol Padang, 2018), h. 177.

sah menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari pernikahan itu, seperti tsubutnya nasab, saling mewarisi, nafkah, hadhanah, perwalian dan mahram. Adapun dalam kondisi tidak biasa, seperti perzinahan, tidak otomatis hak dan kewajiban tersebut telah ditetapkan, namun bisa dijabarkan secara *tafshil*<sup>156</sup> (rinci), karena ketetapan hak anak zina dalam masalah ini adalah dalam rangka menghindarkannya dari keterlantaran, dan dari ketercelaan yang akan ditanggungnya dalam hidup akibat ulah orang tuanya, jadi prinsip utama dalam fatwa atau pendapat Ibnu Tamiyyah ini adalah memeberi pertolongan dan perhatian serta perlindungan bagi si anak, dan bukan utnuk ayah biologisnya.

4. Jika nasab anak zina diistbatkan kepada ibunya, dan ini fatwa jumhur fuqaha, kenapa hal yang sama tidak diistbatkan atau dihubungkan kepada ayahnya juga (jika terbukti itu ayahnya)?. Padahal fatwa penisbahan nasab kepada ibunya itu muncul dari hubungan di luar nikah (tidak sah secara syar'i). Dimana letak keadilan syariah?. Mungkin fuqaha beralasab laki-laki itu bisa saja mengklaim hubungan dengan anak tersebut, yang disebut اثبات الدعوي بالإقرار "mengistbat

<sup>156</sup> Maksudnya bahwa hakikat nasab, waris, nafkah, hadhonah, perwalian dan mahram, pada prinsipnya dapat diistbatkan dan diperoleh melalui pernikahan yang sah secara syar'i. yakni al-nikah, dan ini adalah kaidah umum yang sudah *familiar* dikalangan masyarakat Indonesia. Namun jika hak-hak tersebut diperoleh melalui perzinanaan, nah inilah yang belum familiar dikalangan masyarakat. Karena itulah untuk menjawab permasalahan ini harus secara *tafshil*, tidak secara mutlak. Jika Ibnu Taimiyyah memfatwakan boleh menisbahkan nasab anak zina kepada ayah sesungguhnya dari hasil perzinahan, dan fatwa ini punya landasan yang kuat dari al-Qur'an dan Hadist. Namun fatwanya itu sebaiknya dikondisikan juga dengan keadaan masyarakat Indonesia yang kurang familiar dengan fatwa tersebut. Sebab jika dikondisikan demikian, itu artinya menyamaratakan saja pernikahan yang sah secara syar'I dengan perzinahan yang merupakan pernikahan yang tidak sah. Karena itulah harus disikapi secara tafshil, bahwa pada prinsipnya fatwa ini untuk kepentingan anak di luar nikah yang tak berdosa untuk ditetapkan haknya dalam nafkah dan waris dari ayahnya juga bukan dari ibunya saja agar ia terhindar dari keterlantaran hidup, jadi fatwa ini sebenarnya bukan untuk kepentingan ayahnya. Tapi jika ayah dan ibunya sepakat untuk menikah setelah taubat dan *istbira'*, maka *huquq* tersebut dapat diistbatkan kembali dalam hubungan pernikahan yang sah dan syar'I, seolah tidak ada perzinahan karena sudah kembali kepad kaidah umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dakwa dengan pengakuan” sementara hal yang sama tidak dapat dilakukan oleh ibunya, karena ia tidak bisa menyangkal karena bukti konkrit dengan kemahamilannya itu. Namun bagaimana jika pengakuan itu disertai *bayyinah*, yang dikenal dengan إثبات الدعوي بالإقرار والبينة.<sup>157</sup> nah fatwa Ibn Taimiyyah, dalam penilaian penulis mengarah ke arah ini sebenarnya. Terlebih lagi jika dakwa/klaim nasab oleh ayahnya itu dibuktikan lebih lanjut dengan melakukan tes DNA<sup>158</sup> yang memastikan positifnya hubungan darah tersebut atau tidak. Fatwa fuqaha tentang nasab anak di luar nikah muncul ketika belum ada perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang, lalu apakah fatwa yang demikian masih dipertahankan? Ataukah harus dirubah dengan fatwa yang lebih *fair* dan lebih maslahat, khususnya untuk kemaslahatan anak zina, untuk diberikan poteksi dan perlindungan akan hak-haknya? Dalam masalah ini fatwa Syaikhul Islam Ibn Taimiyya telah membuka peluang untuk tujuan mulia ini.

<sup>157</sup> Amir, Amri, Thesis, *Lima Masalah Hukum Keluarga Dalam Perspektif Fatwa Ibnu Taimiyyah dan Kaitannya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Universitas Negeri Imam Bonjol Padang, 2018), h. 174.

<sup>158</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi “MK” No. 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 17 Februari 2012 memutuskan bahwa **pasal 43 ayat 1 tahun 1974** tentang perkawinan (UU Perkawinan) **bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:**

*“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

Tujuan dari putusan MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar nikah pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan masih disengketakan”.

Hemat penulis, putusan MK dalam hal ini berpihak kepada fatwa Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah *rahimahullah* keduanya sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan hukum diberikan kepada anak diluar nikah. Hubungan ayah dengan anaknya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, di antaranya dengan tes DNA. Putusan MK ini lebih bijak, adil, dan realistis. Namun konon Peradilan Agama (PA) tidak bersedia atau tidak siap menerapkan putusan tersebut.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ada yang mengkhawatirkan, jika nasab bisa diistbatkan kepada laki-laki yang menzina ibunya, maka akan berdampak tidak baik terhadap aturan umum masyarakat selama ini. Katanya semua laki-laki bisa saja mengklaim itu anaknya, atau kebingungan lelaki itu akan menjadi wali nikah anak yang diklaim. Menurut penulis, hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena yang dihubungkan nasab kepada anak tersebut bukan sembarangan pria, tapi hanya pria yang terbukti secara nyata bahwa ia ayahnya, termasuk dalam kategori إثبات الدعوي بالإقرار والبيينة , pengistabatan dakwan dengan ikrar dan bukti”. Tentu test DNA merupakan bukti ilmiah yang tidak dapat disangkal kebenarannya.

6. Jika ayah dan ibunya sepakat menikah secara syar’i setelah taubaht dan *istibra*’, maka berarti keduanya berpindah dari kondisi hubungan yang tidak biasa ظروف عادية kepada kondisi hubungan normal ظروف طارئة . pernikahan dalam kondisi normal tidak ada yang dipermasalahkan dari hak dan kewajiban masing-masing pihak<sup>159</sup>.

<sup>159</sup> Fatwa Syaikh bin Baz *Hafidzahullah* dalam masalah nasab anak zina luarnikah:

“jika keduanya telah taubat, maka tidak ada salahnya laki-laki itu menikahinya setelah melahirkan anaknya, dan anak lahir itu dinisbahkan kepada ibunya. Namun jika keduanya belum taubat maka ia tidak boleh menikahi perempuan itu.

Fatwa ini sengaja ditampilkan sebagai perbandingan saja dengan fatwa Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah *rahimahullah*, dikutip dari artikel tentang nasab anak zina, oleh Syaikh ‘Adnan al-Duqaini, edisi 22 Riyadh, 1425 H. Fatwa Syaikh bin Baz ini dinilai sesuai dengan *nushush* ketika ia menyatakan wajib taubat bagi keduanya, yaitu bagi wanita dan pria pezina tersebut, yang kedua menjadikan taubat sebagai syarat pernikahan mereka, dan ketiga perkawinan itu dapat dilangsungkan jika wanita itu sudah melahirkan anaknya (*istibra*’), namun fatwanya yang menisbahkan anak itu kepada ibunya saja, ini yang masih berbau klasik. Inilah yang menurut penulis harus dikaji ulang dengan mengkaitkan kepada *nushush* yang lain terkait, termasuk *qarinah* dan *bayyinah*, demi memberi perlindungan hukum kepada anak diluar nikah yang tak berdosa. Lihat Amir, Amri, Thesis, *Lima Masalah Hukum Keluarga Dalam Perspektif Fatwa Ibnu Taimiyyah . . .*, h. 174.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyikapi nasab anak zina, Ibn Taimiyyah tidak mengabaikan hadist nash di atas “الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ”، masalahnya adalah pada penafsiran hadis tersebut yang dihubungkan dengan kemaslahatan yang ingin diberikan, khususnya perlindungan hukum untuk anak zina yang tak berdosa. Karena itu QS. fathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

Artinya: kesalahan seseorang tidak ditanggung (dipikul) oleh orang lain”

Ayat tersebut cukup mencerminkan maslahat tersebut. Atau dengan kata lain, dari segi kehujjahan, hirarki hukum, prinsip *syariah* dan *dilalahnya*, maka ayat ini (fathir ayat 18) mengalahkan keabsahan hadist: “al-walad li al firasy wa li al ‘ahir al hajr”. Ini bukti juga bahwa Syaikhul Ibn Taimiyyah *rahimahullah*, meskipun komitmennya yang tinggi berpegang kepada *nushush*<sup>160</sup>, namun terkadang ia lebih mengutamakan maslahat umat dalam ijtihad dan fatwanya dengan berdalilkan kepada nash yang lebih tinggi derajatnya dan tingkatannya, yaitu nash Al – Quran.

Apapun tinjauan berdasarkan hukum Islam terhadap pendapat ibn Taimiyyah dan bertalian juga terhadap Putusan Mahkamah Konsitus NO. 46/PUU-VIII/2010, yang menurut hemat penulis berpihak terhadap pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai penasaban anak zina.

1. Analisa berdasarkan *Dalalat an-nas*

<sup>160</sup> *Nushush* adalah jamak dari nash, baca Armanto Surya, *Fiqh Nushush*, <http://apuas.pks.id/2017/04/fiqh-nushush-oleh-ustadz-amanto-surya.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist yang menjadi dasar penasaban anak zina kepada ibunya salah satunya hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari ‘Amr ibn Syu’ib yang berbunyi :

عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال : إن النبي صلى الله عليه و سلم :  
. وَهُوَ وَلَدُ الزَّيْنَى لِأَهْلِ أُمَّه مَنْ كَانُو (رواه أبو داود) <sup>161</sup>

Artinya: diriwayatkan dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: . . . “bahwa (anak tersebut) merupakan anak zina milik keluarga ibunya siapapun mereka”. (HR. Abu Dawud)

Dilalah ‘*ibarat an-nas*<sup>162</sup> tersebut adalah bahwa anak zina yang lahir dari seorang wanita tidak bersuami, nasabnya adalah kepada ibunya. penasaban anak zina kepada ibunya sudah tentu dikarenakan adanya hubungan darah antara waita sebagai ibu dan anak zina tersebut. Sedangkan halangan penasaban (tidak dinasabkan) anak zina kepada ayah biologis menurut sebagian ulama, dikarenakan anak tersebut adalah anak zina. Karena lahir dari hubungan perzinaan (hubungan seks diluar pernikahan), maka nasab anak terputus dari ayah biologisnya. Walaupun secara sunnatullah, anak tersebut juga berasal dari ayah biologisnya.

Dalam rangka terealisirnya *maqasid syariah*<sup>163</sup>, bahwa penasaban kepada ibunya saja tidak dapat mencapai tujuan *maslahah* dalam *maqasid syariah*, terutama kepada anak tersebut justru yang terjadi adalah *mafsadah*. Oleh karena

<sup>161</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, . . . , h. 482.

<sup>162</sup> yang dimaksud dengan sesuatu yang dipahami dari dalalah nash (petunjuk nash) makna dipahami dari jiwa nash dan rasionalnya. Lihat Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, penerjemah Noer Iskandar, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 237.

<sup>163</sup> Disyariatkan hukum syar’i adalah untuk menarik kemaslahatan dan seklaigus menolak kemafsadatan.

peneliti berpendapat agar penasaban anak zina bisa mencapai *masalahnya*, maka anak zina disamping dinasabkan kepada ibunya juga harus dinasabkan kepada ayahnya.

Agar legalitas penasaban anak luar nikah kepada ayahnya dapat dijamin oleh *an-nas*, maka dapat ditempuh dengan metode *dalalat an-nas*. Pengertian *dalalat an-nas* adalah bahwa hukum dari suatu perbuatan yang disebutkan dalam teks (*mantuq bih*) berlaku juga pada perbuatan yang tidak disebutkan dalam teks (*masqut 'anhu*). Karena dari pengertian secara bahasa kedua hukum tersebut memiliki kesamaan 'illat yang menjadi dasar penetapan hukumnya. *Dalalat an-nas* merupakan metode penetapan hukum dari kebahasaan versi mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'i disebut *mafhum muwafaqah*<sup>164</sup>.

Dari pengertian tersebut, penerapannya kalau dihubungkan dengan hadist di atas, maka anak zina yang nasabnya kepada ibu sebagai *mantuq bih* dapat pula dinasabkan kepada ayahnya (*masqut 'anhu*), karena secara bahasa dapat dimengerti dapat dimengerti bahwa 'illat hukumnya adalah adanya "hubungan darah" antara keduanya (ayah dan ibu) anak tersebut.

Terkait dengan klasifikasi *dalalah-nya*, karena penasaban kepada ayah merupakan (*masqut 'anhu*) adalah lebih nyata (lebih kuat/lebih utama) *masalahnya* dibandingkan penasaban kepada ibunya (*mantuq bih*), maka *dalalahnya* termasuk klasifikasi "*dalalat al-aula*". Istilah ini apabila dibawa

<sup>164</sup> Tim Penyusun Depag RI, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Depag RI, 1986), H. 94. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010), h. 293. Lihat Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, penerjemah Noer Iskandar, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 237.

kepada *mafhum muwafaqah*, disebut *mafhum muwafaqah fahw al-khitab*<sup>165</sup>, dan terkait mengenai kehujjahan *dalalat an-nas* para ulama selain mazhab Dhahiriyyah sepakat bahwa berlakunya *dalalah* tersebut sebagai hujjah. Hal seperti ini juga berlaku bagi *mafhum muwafaqah*<sup>166</sup>.

Dengan penerapan *dalalah an-nas* atau *mafhum muwafaqah* terkait penasaban anak zina kepada ayah biologisnya, maka bertalian terhadap pendapat Ibn taimiyyah yang dapat menasabkan selain pada ibunya juga dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, mendapat tempat dalam hukum islam dalam hal ini juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat menasabkan anak di luar nikah selain kepada ibunya dapat juga dinasabkan kepada ayah biologisnya.

## 2. Analisa *maqasid syari'ah*

### a. Analisa *maqasid syariah* terhadap penasaban anak zina kepada ibunya

Penegrtian *maqasid syari'ah* bahwa tujuan disyariatkannya hukum syar'I adalah untuk menarik/merealisir kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan. Merealisir kemaslahatan untuk kepentingan hidup manusia baik yang bersifat *daruriyyah*, *hajjiyah*, maupun *tahsiniyyah*<sup>167</sup> dan menolak kemafsadatan sehingga hidup manusia terhindar dari padanya<sup>168</sup>.

<sup>165</sup> *Ibid.*,

<sup>166</sup> Tim Penyusun Depag RI, *Ushul Fiqh II, Op cit.*, h. 94.

<sup>167</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, . . . Op Cit.*, h, 308-311. Lihat juga Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Cet. 5.

<sup>168</sup> Dalam membicarakan *maqasid syariah* terdapat tiga tingkatan masalah , yaitu masalah *daruriyyah*, masalah *hajjiyyah*, dan masalah *tahsiniyyah*. Masalah *daruriyyah* yaitu masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. masalah ini disebut masalah primer /pokok. Kalau masalah ini tidak ada dalam kehidupan manusia manusia akan mengalami *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melihat defenisi di atas maka penasaban anak zina kepada ibunya saja, apabila dianalisa dari segi *maqasid syari'ah*, maka sulit rasanya untuk dikatakan dapat mencapai tujuan disyari'atkan hukum Islam. Demikian juga sulit dikatakan sebagai sesuatu yang bermaslahah secara terukur, dengan kata lain penasaban anak zina kepada ibunya saja maslahahnya tidak jelas bahkan yang terjadi justru mafsadah. Hal tersebut seperti tergambar sebagai berikut:

- 1) Penasaban anak zina hanya kepada ibunya saja dan membebaskan ayahnya dari tanggungjawabnya adalah tidak tepat dan tidak adil karena terjadinya anak itu adalah hasil hubungan seksual dan pertemuan ovum ibu dan sperma ayahnya.
- 2) Penasaban anak hanya kepada ibunya saja akan meniadakan hak-hak yang harus dipenuhi oleh leki-laki tersebut sebagai ayahnya yang tentu saja hal ini akan merugikan anak yang dilahirkan di luar nikah tersebut.
- 3) Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma negative di tengah-tengah masyarakat<sup>169</sup>.
- 4) Jaser Audah dalam hal ini menyatakan bahwa peraturan Islam tentang pernikahan untuk melindungi anak-anak dari ketidakadilan yang begitu

Maslahah dalam kategori ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariatan hukum Islam, yaitu memelihara tegaknya agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aqli*), perlindungan terhadap pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*). Kelima tersebut para ahli ushul menyebutnya dengan istilah *al-masalih al-khamsah*. Lihat Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid syari'ah*, (Bandung: Mizan, 2015), h. 23.

<sup>169</sup> Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020, h. 23-35.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

besar seperti yang dialami oleh banyak keluarga yang hanya memiliki satu orang tua (*single parent family*)<sup>170</sup>.

5) Nurul Irfan dalam hal ini menyatakan dalam bukunya *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* sebagai berikut:

“sebagai orang yang selama ini bergelut dengan dunia hukum Islam, penulis harus mengakui bahwa “terkait anak zina sejauh ini hukum Islam hanya berhenti pada tataran hukum yang statis dan mengecewakan, sebab seakan-akan anak zina yang telah menderita dan diberlakukan oleh doktrin hukum Islam dengan perlakuan diskriminatif, padahal ia tidak salah, tidak menanggung beban dosa ayah dan ibunya, dan bahkan ia tidak ingin lahir dalam predikat nista dan mengenaskan, sehingga akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi itu muncul, tidak pernah ada pihak yang ikut peduli dengan nasib anak zina yang kenyataannya sangat banyak terjadi di Indonesia”

Ditempat lain beliau juga menyatakan bahwa anak zina tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan dan kesejahteraan lahiriyah<sup>171</sup>.

6) Bahwa penasaban anak zina kepada ibunya saja dalam rangka satu sisi memelihara kesucian nasab namun memutuskan nasab dengan ayahnya, tidak sejalan dengan tindakan syara’/agama. Sebagaimana diistilahkan oleh Imam al-Ghazali, tidak sejalan dengan prinsip keadilan berdasarkan firman Allah Surah al-Maidah (5) ayat 8<sup>172</sup>.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum,, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah. Karena adil

<sup>170</sup> Jaser Audah, *al-Maqasid*, Penerjemah ‘Ali ‘Abdel Mun’im, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), h. 121.

<sup>171</sup> Nurul Irfan, *Nasab . . .*, h. 155.

<sup>172</sup> Kementerian Agama, *al- Qur’an . . .*, h. 159.



itu lebih dekat kepada taqwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ayat ini *'ibarat nas*-nya memberi penegasan kepada orang-orang beriman supaya selalu berlaku adil kepada siapapun, termasuk dalam permasalahan penasaban anak walaupun anak lahir dari perkawinan yang sah.

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas menggambarkan bahwa betapa penasaban anak zina kepada ibunya saja mengakibatkan *mafsadah* kepada anak tersebut tentunya penggambaran tersebut bukan hanya di atas kertas akan tetapi sesuai dengan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan-pernyataan tersebut menggambarkan ketika ibu yang bersangkutan mau menerima dan memelihara anaknya sebagaimana semestinya. Ketika ibu bersangkutan tidak mau menerima dan memelihara anaknya, maka nasib anaknya lebih tragis lagi, yakni ketika ayah biologisnya merespon kehadiran anak tersebut dengan penyimpangan-penyimpangan yang berat seperti, penggugran kandungan (aborsi), pembuangan bayi, penjualan bayi, dibunuh oleh orangtunya sendiri, dan lain-lain sebagaimana yang sering kita saksikan lewat pemberitaan media-media karena mereka tidak menghendaki kehadiran anak tersebut.

b. Analisa *maqasid syari'ah* terhadap penasaban anak zina dengan ayah biologisnya

Penasaban anak zina terhadap ayah biologisnya jika dianalisa dari *maqasid syari'ah* maka akan tercapai kemaslahatan terkait dengan *masalah daruri* yang terancam dalam *usul al-khamsah*. Hal itu dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Maslahah dhaririyyah* yang terkait dengan nasab adalah *hifz nasl*, pengertian *hifz nasl* menurut al-Ghazali dan al-Syatibi sebagaimana dinukilkan oleh Jaser Audah adalah “pelestarian keturunan”<sup>173</sup>. Menurut Ibn ‘Assur yang dikutip oleh Jaser ‘Audah man’na *hifl nasl* “pelestarian pada keturunan” mengarah pada “keluarga” yaitu perwujudan, bahkan “pembangunan keluarga” sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam<sup>174</sup>. Jaser Audah juga menggambarkan pengertian *hifz nasl* juga tidak pada tataran “keturunan” saja, akan tetapi melebar pada “kesejahteraan keluarga”. Karena menurut beliau kesejahteraan keluarga merupakan unit dari masyarakat yang baik menurut perspektif Islam<sup>175</sup>. Hal ini berarti terwujudnya keluarga adalah merupakan *masalah daruri*.

Menurut peneliti pengertian *hifz nasl* adalah sebagaimana pengertian *masalah daruriyyah*, yaitu *masalah* pokok yang harus ada dalam kehidupan manusia, dan ketiadaannya menyebabkan manusia mengalami mafsadah, sehingga pengertian *hifz an-nasl* yang dimaksud adalah terwujudnya keturunan yang merupakan generasi penerus bagi kehidupan manusia, dan apabila keturunan itu tidak ada maka manusia akan mengalami *mafsadah* berupa punyanya spesies manusia. Oleh karena itu masalah keturunan (persambungan generasi) harus diusahakan terwujudnya dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi tujuan sebagai *masalah daruriyyah*. Ini artinya anak harus dinasabkan

<sup>173</sup> Jaser Audah, *Maqasid . . .*, h. 53. Lihat juga Jaser Audah, *membumikan . . .*, h. 320.

<sup>174</sup> Jaser ‘Audah, *maqasid . . .*, h. 53.

<sup>175</sup> *Ibid.*, h. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada ayahnya, walaupun anak tersebut lahir di luar pernikahan. Penggambaran tersebut terurai sebagai berikut:

Secara khusus yang terkait dengan kebutuhan *daruri* antara orangtua dan anak:

a. Kebutuhan orangtua yang didapati dari anak, yaitu mendapatkan hak nasab atau keturunan dengan hak-hak perdatanya sebagai akibat adanya nasab<sup>176</sup>, dan juga hak untuk mendapat doa dari dari anak. Terkhusus untuk siibu ketika dalam kasus anak lahir diluar nikah akan mednapat ketenangan hidup karena ada jaminan dari ayah biologisnya terhadap kebutuhan-kebutuhan anaknya dan nafkah untuk dirinya sebagai upah atau jerih payahnya dalam memlihara anaknya<sup>177</sup>, terlebih jika laki-laki itu menjadi suaminya, maka akan lebih tentram dan sejahtera.

b. Kebutuhan anak yang didapat dari orang tuanya, mendapatkan nasab garis keturunan dari orang tuanya, hak pengasuhan, hak nafkah dll.

2) Hak yang terkait dengan kebutuhan *daruri* bagi anak secara keseluruhan seperti yang terangkum dalam *usul khamsah*<sup>178</sup>. Anak sebagai nasab, secara *daruri* harus dipenuhi kebutuhannya oleh oramgtuanya dalam rangka menjaga dan

<sup>176</sup> dalam hal pendapat Ibnu Taimiyyah ini penasaban terhadap anak zina hanya untuk kemaslahatan si anak maka hanya meliputi nafkah, waris, mahrom, karena ketiga tersebut jelas demi kemaslahatan si anak, namun tidak dengan perwalian, karena perwalian adalah jelas hak ayah. Maka dalam hal ini ayah biologis tidak dapat menjadi wali anak tersebut.

<sup>177</sup> Subroto, *Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Universitas Islam Indonesia, 2016), h. 212.

<sup>178</sup> *Ibid.*



melihara lima kebutuhan *darurinya*, yaitu terwujud dan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (mendapatkan dari orang tua)

Terhadap agama, anak harus mendapat pendidikan agama, agar sebagai manusia terpenuhi kebutuhan *darurinya* dalam bidang agama (Islam) agar hidupnya mendapat *masalah* yang terkait dengan keberadaan agama dalam dirinya.

Terhadap jiwanya anak harus mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan atas jiwa (nyawa) dalam arti luas, menyangkut penyelenggaraan makanan dan perawatan kesehatannya, sehingga anak tumbuh berkembang dengan kehidupan sehat, jauh terhindar dari ancaman *mafsadah* dari keselamatan nyawanya yaitu kematian<sup>179</sup>

Dalam bidang akal, anak harus mendapatkan anak harus mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan akalnya dan mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya agar terpenuhi kebutuhan *darurinya* dalam bidang akal yaitu sebagai manusia mempunyai kemampuan dan keterampilan melaksanakan tugas pokok sebagai khalifa Allah di muka bumi dan seklaigus terhindar *mafsadah* yang terkait dengan ketiadaan *masalah* dibidang akal yang tidak berfungsi akalnya<sup>180</sup>.

Dalam bidang harta, anak harus mendapatkan pemeliharaan dalam bidang harta (mal) dalam bentuk nafkah dan pembiayaan kebutuhan yang mengarah kepada terwujudnya *masalah daruri* yang terangkum dalam *al-usu khamsah* dan

<sup>179</sup> *Ibid*, h. 213.

<sup>180</sup> *Ibid*.,

sekaligus terhindar dari *mafsadah* yang disebabkan dengan ketiadaan harta yaitu kesengsaraan hidup<sup>181</sup>.

Dalam bidang keturunan (*an-nasl*), anak harus mendapat garis nasab/keturunan dari leluhurnya dan pemeliharaan terhadap kesambungan keturunan itu sehingga terpenuhi kebutuhan *darurinya* berupa mendapatkan leluhur ayah dan ibunya dan terhindar dari *mafsadah* karena ketiadaan keturunan dan leluhurnya, yaitu terputusnya jalur nasab ke atas berakibat tidak mendapat pemeliharaan dan perlindungan pada dirinya untuk mewujudkan *masalah daruri usul al-khamsah*<sup>182</sup>.

Terkait dengan teori *maqasid syari'ah* sebagai metode penetapan hukum dapat diuraikan bahwa berdasarkan paparan di atas yaitu tentang pendapat Ibnu Taimiyyah bertalian juga terhadap tujuan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu memberi penegasan adanya pengakuan hukum terhadap hubungan hukum berupa hak dan kewajiban keperdataan secara timbal balik antara anak luar nikah, ayah biologisnya dan ibu yang disebabkan adanya “hubungan darah” antara anak tersebut dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain yang sah secara hukum walaupun anak tersebut lahir di luar nikah yang sah, apabila dihubungkan dengan *maqasid syari'ah* tentang *hifz nasl* maka terlihat bahwa tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan *maqasid asy-syari'ah* tentang *hifz*

<sup>181</sup> *Ibid.*, h. 160.

<sup>182</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana terurai di atas, yaitu dengan adanya penasaban anak zina kepada ayah biologisnya dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan *daruri* bagi si anak, ayah dan ibunya.

Dalam kidah fikih dalam bidang peradilan ada kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijthad menghilangkan perbedaan pendapat<sup>183</sup>.

Kaidah di atas sesungguhnya berlaku untuk semua keputusan dari semua pemegang kekuasaan, akan tetapi menurut al-Qurafi kaidah tersebut hanya berlaku dibidang peradilan<sup>184</sup>. Maksud kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat dikalangan ulama, kemudian dia mentarjih menguatkan salah satu pendapat-pendapat ulama tersebut, maka bagi orang-orang yang berperkara harus menerima putusan tersebut. Orang yang berperkara tidak bisa menolak keputusan hakim tersebut dengan alasan ada pendapat lain yang berbeda dengan hasil ijthad hakim. Sudah barang tentu keputusan keputusan yang tidak boleh ditentang bukan tanpa syarat, yaitu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip syari'ah, seperti kemaslahatan dan keadilan<sup>185</sup>.

Dalam kaidah ini menurut hemat penulis dapat dijadikan dasar dalam regulasi putusan Mahkamah konstitusi, dan dalam fatwa Ibnu Taimiyyah yang telah dijelas di atas punya dasar yang sangat mendasar yaitu al-qura'an dan

<sup>183</sup>H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 152.

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> *Ibid.*, h. 155.

dan juga disertai metode qiyaaas dalam memfatwakan boleh nya melakukan penasaban terhadap anak zina, dan dua pendapat ini menurut hemat penulis bisa dihubungkan.

Faktor sosial hukum dalam hal ini adalah perbuatan hukum yang telah terjadi yang mana masalah nasab anak zina termasuk dalam ranah khilafiyah, ulama berbeda pendapat dalam hal itu (penulis jelaskan di awal bab 4) , dan oleh sebab itu muncul bab *istilhaqun nasab* (yang penulis jelaskan pada bab 3), dan muncul fatwa Ibnu Taimiyyah penasaban anak zina kepada ayah biologisnya adalah sikap penyelesaian berdasarkan hukum islam yang mana terdapat kemaslahatan-kemaslahatan jika anak zina di nasabakan kepada ayah biologisnya sebab anak ada karena air mani suami (*makhluqotul bil ma'i*) dan ini mendapat tempat dalam hukum islam yang mana dalil Ibnu Taimiyyah dalam hal ini adalah, pertama pemahaman *”وَالْعَاهِرِ الْحُجْرُ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ،”*, seharusnya proporsional<sup>186</sup>, kedua contoh perbuatan (*atsar*) Umar, misi untuk memberi perlindungan kepada anak zina yang tak berdosa.

<sup>186</sup> Pemikiran Fikih Ibnu Taimiyyah adalah meletakkan *nash* dalam proses penyimpulan hukum. Ia memfatwakan hukum berdasarkan *nash*. Adapun korelasi antara *nash* dan *Ijma'* (consensus para ulama), menurut Ibnu Taimiyyah jika *Ijma'* yang bertentangan dengan *nash* tidak memiliki ketetapan hukum, kecuali bersama *ijma'* itu ada *nash* pembatal atau penghapus. Ibnu Taimiyyah mendahulukan *nash* dari pada *Ijma'*. Ia pernah mengatakan: meskipun boleh berhujjah dengan *Ijma'*, tapi *Ijma'* tidak boleh menolak *nash-nash* yang sudah jelas dan pasti. Sebab *ijma'* tidak dapat mengalahkan *hujjah* yang bersifat dugaan (*zhanniyyah*) yang tidak bisa menggugurkan *nash* yang bertentangan dengannya. Lihat Syaikh Said Abdul Azim, *Ibnu Taimiyyah Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi, . . . Op Cit.*, h. 89-90.